



P U T U S A N

No. 855 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH.,M.Hum., selaku Kurator **PT. HENDRATNA PLYWOOD** (dalam pailit), berkedudukan di Plaza Kaha Lantai 4, Jl. Abdullah Syafei No. 20 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DARSINI,SH.,** Advokat, beralamat di Jalan Kebagusan Wates No. 44 RT. 10/RW 05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 September 2010, Pemohon Kasasi dahulu Termohon (Kurator) ;

t e r h a d a p :

NOOR HENDRATNO. M sebagai Direktur Utama PT. Hendratna Plywood (dalam pailit), berkedudukan di Jalan Pinangasia I No. 14 E/F, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TAUFIK NUGRAHA,SH.,** dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 September 2010, Termohon Kasasi dahulu Pemohon (Debitur Pailit) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian kurator di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Kurator Endang Srikarti Handayani,S.H.,M.Hum., didalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator Perkara Kepailitan No. 16/PAILIT/2010/PN.JKT.PST telah bertindak semena-mena dan tidak professional sehingga tidak lagi berfungsi sebagai Kurator yang bertugas

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan semua pihak, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam seluruh proses yang dampaknya sangat merugikan Debitur dan juga Kreditur/pihak-pihak lainnya ;

2. Bahwa Kurator Endang Srikarti Handayani,SH.,M.Hum., diduga kuat telah melanggar asas tidak cermat/lalai yakni mencantumkan data-data asset yang bukan sebagai Boedel Pailit bahkan ada indikasi pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak lain yakni pemilik barang yang berada di lokasi Debitur. Dan masalah ini telah dilaporkan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak Mabes Polri sesuai dengan Surat Laporan Polisi No. Pol LP/448/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan Tanda Bukti Lapor No. Pol TBL/283/VII/2010/Bareskrim (terlampir) ;
3. Bahwa Kurator Endang Srikarti Handayani,SH.,M.Hum., tidak menjalankan perannya selaku kurator dalam proses penilaian asset untuk dasar penentuan nilai limit lelang, bersama ini kami lampirkan Dokumen Appraisal Tahun 2008 (Nilai Rp. 218 M) dan Dokumen Appraisal 2010 (Nilai 41 M dengan mencantumkan semua peralatan dalam kondisi “rusak”). Sehubungan dengan hal tersebut, kami sebagai Debitur sangat dirugikan dan untuk itu telah melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Laporan Polisi No. Pol LP/480/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dan Tanda Bukti Lapor No. Pol TBL/302/VIII/2010/Bareskrim (terlampir) ;
4. Bahwa kurator Endang Srikarti Handayani,SH.,M.Hum., diduga kuat telah melanggar asas tidak cermat/lalai yakni mencantumkan data-data asset yang dinyatakan dalam kondisi “baik” di pengumuman lelang (pengumuman lelang terlampir) yang bertentangan dengan Dokumen Appraisal sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas ;
5. Bahwa Kurator Endang Srikarti Handayani,SH.,M.Hum., tidak menjalankan perannya selaku Kurator dalam keseluruhan proses manajemen kepailitan PT. HENDRATNA PLYWOOD dengan tidak bersikap adil dan transparan, yakni dengan sengaja memblokir informasi yang seharusnya diketahui oleh Debitur, sementara proses eksekusi jalan secepat kilat untuk mengejar/ memenuhi target dan terkesan melakukan cara-cara menggunakan hukum sebagai pembenaran tindakannya ;
6. Untuk memperjelas, bersama ini kami lampiran kronologis dan risalah kerugian pihak Debitur .
7. Bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 16/ PAILIT/2010/Pn.JKT.PST, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2010 kuasa hukum Pemohon I PT. OCEAN GLOBAL

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIPPING, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda III/23 C-D-E, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I dan PT. Samudra Naga Global, beralamat di Jl. Raya Boulevard Blok Q F1 No. 23-24, Lt.2 Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai Pemohon II adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Soenyoto, SH. Dan Sugeng Purwanto, SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2009 untuk Pemohon I dan tanggal 27 Januari 2010 untuk Pemohon II, beralamat di Jalan Balai Rakyat No. 11 Klender Jakarta Timur 13470 ;

8. Bahwa sesuai dengan surat Sdr. Endang Srikarti Handayani, SH., M.Hum., Advokat, Kurator dan Pengurus ; Nomor : 015/ESH-KP/HP/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 Perihal : Undangan dan Permintaan Penyerahan Inventaris Harta PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) yang beralamat : Plaza Kaha Lantai 4, Jl. Abdullah Syafei No. 20 Tebet, Jakarta Selatan Telp 62-21-83703821 fax 62-21-83703821, Jalan Balai Rakyat No. 11, Klender Jakarta Timur 13470 ; telp 6221-86611995, 8616875 Fax. 6221-86611994, Website : www.endangkurator.blogspot.com, email endangsih_kurator@yahoo.com ;
9. Bahwa sesuai dengan keputusan pailit No.16/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tersebut ternyata Kuasa Hukum Pemohon I (Kreditur) dan Pemohon II (Kreditur) beralamat yang sama dengan saudara Endang Srikanti Handayani, SH., M.Hum., selaku Kuratur yaitu : Jl. Balai Rakyat No. 11, Klender Jakarta Timur 13470 ;
10. Bahwa oleh karena itu, saya sebagai debitur merasa keberatan akan terjadi tindakan yang berbenturan dengan kepentingan Debitur karena diduga ada indikasi persekongkolan atau conflict of interest antara Pemohon I, pemohon II dan Kurator ;
11. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa curator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus "INDEPENDEN", tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, artinya bahwa "independen" dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah kelangsungan keberadaan curator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan curator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur ;
12. Terlampir bukti putusan nomor : 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2010 dan surat Sdr. Endang Srikanti Handayani, SH.,M.Hum., Advokat, Curator, & Pengurus Nomor : 015/ESH-KP/HP/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor : 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dapat mengganti Kurator Endang Srikanti Handayani,SH.,M.Hum., dengan Kurator yang akan kami usulkan secepatnya ;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakrta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggantian Kurator ;
2. Membatalkan Sdr. Endang Srikanti Handayani,SH.,M.Hum., sebagai Kurator PT. HENDRATNA PLYWOOD ;
3. Menunjuk Sdr. SAFITRI HARIYANI,SH.,MH., berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4 BSD City Tangerang Banten selaku Kurator atas Debitor Pailit PT. HENDRATNA PLYWOOD ;
4. Memerintahkan kepada Sdr. Endang Srikanti Handayani,SH.,M.Hum., untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepailitan tersebut kepada Sdr. SAFITRI HARIYANI,SH.,MH. ;
5. Membebankan biaya perkara dalam budel pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 58 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga. jo. No. 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 6 September 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2010 ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Putusan Telah Melampaui Batas Wewenang.

1. Bahwa dalam uraian posita yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon. Sebagai dimaksud dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2010 menguraikan alasan-alasan penggantian Kurator dari butir 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dimana dalam uraian posita yang menjadi dasar permohonan penggantian Kurator karena adanya hubungan suami isteri antara Pemohon Kasasi/semula Termohon dengan Saudara Soenyoto,SH. selaku Kuasa Hukum Pemohon Pailit ;
2. Bahwa dalili Termohon Kasasi/semula Termohon tersebutlah yang menjadi dasar alasan penggantian Kurator serta telah ditanggapi oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon dengan disertai bukti T 1 sampai dengan T 154 ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 35, Judex factie telah menyatakan bahwa berkaitan dengan alasan-alasan penggantian Kurator yang diajukan debitur pailit patut dikesampingkan.
Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Judex Factie berpendapat alasan-alasan Permohonan Kurator yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Kasasi tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat ;
4. Bahwa namun demikian ternyata pertimbangan hukum Judex Factie pada bagian berikutnya ternyata dengan serta merta menyatakan mengabulkan permohonan penggantian kurator dengan kesimpulan sendiri bahwa kurator masih ada hubungan isteri suami dengan Soenyoto,SH. selaku Kuasa Pemohon Pailit, padahal dalam dalil posita dari Termohon Kasasi/semula Pemohon Kasasi sama sekali tidak mendalilkan mengenai adanya hubungan isteri suami.
Bahwa lagi pula dalam persidangan tidak terdapat satu bukti pun yang menunjukkan adanya hubungan suami isteri antara Pemohon Kasasi/semula Termohon dengan Soenyoto,SH. selaku Kuasa Pemohon Pailit.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam Pasal 15 Ayat (3) tidak mengatur mengenai larangan hubungan suami isteri antara kuasa Pemohon Pailit dengan Kurator, oleh karenanya kesimpulan yang menyatakan bahwa hubungan suami isteri merupakan benturan kepentingan merupakan kesimpulan yang sama sekali tidak berdasar hukum.
6. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah memutus sesuatu melebihi dari yang diminta tanpa disertai satu bukti pun serta tanpa disertai ketentuan hukum yang mendasari putusan dimaksud, oleh karenanya putusan yang demikian adalah putusan yang melebihi batas kewenangan yang berakibat pada pembatalan atas putusan dimaksud.
Terdapat kelalaian yang nyata dalam Putusan yang mengancam Kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan .
7. Bahwa dalam Putusan Judex Facti halaman 12 (dua belas) alinea kedua menyebutkan bahwa Bukti P-20 yaitu berupa Putusan Pengadilan Niaga tanggal 26 Mei 2010 Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan sesuai dengan asli, padahal dalam sidang pembuktian Termohon Kasasi/semula Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya.
8. Bahwa hal demikian merupakan kelalaian yang nyata dari Judex Factie yang semestinya berakibat batalnya putusan Penggantian Kurator Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 30 Agustus 2010 ;
9. Bahwa dalam persidangan Para Kreditur (Pemohon Pailit) dan Kreditur Preferen (Para karyawan) telah secara tegas menyatakan keberatan dan penolakan atas penggantian Kurator namun demikian ternyata Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan tersebut.
10. Bahwa Judex Facti dalam menentukan penunjukan saudari Safitri Hariyani,SH.,MH. ternyata sama sekali tanpa disertai alasan-alasan yang mendasari, serta tanpa adanya pengecekan maupun pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak menangani lebih dari 3(tiga) perkara kepailitan, meskipun penunjukan kurator merupakan kewenangan dari Majelis Hakim pemutus namun demikian haruslah disertai pertimbangan-pertimbangan maupun alasan-alasan yang mendasari penunjukan dimaksud serta wajib

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terdapat kepastian bahwa Kurator yang ditunjuk tidak menangani lebih dari 3 (perkara kepailitan).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 91 UU Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya, Penetapan Penggantian Kurator tidak terbuka adanya upaya hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH.,M.Hum.**, selaku Kurator **PT. HENDRATNA PLYWOOD** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009, UU No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH.,M.Hum.**, selaku Kurator **PT. HENDRATNA PLYWOOD** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Nopember 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 855 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M.

K e t u a :

ttd/

Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya – biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 4.993.000,- |
| Jumlah : | Rp. 5.004.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/

Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 040 049 629